



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG NILAI PASAR MASING-MASING JENIS BAHAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa agar lebih optimal pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan perlu diadakan perubahan atas Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Nilai Pasar Masing-Masing Jenis Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Nilai Pasar Masing-Masing Jenis Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 101);
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 48);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG NILAI PASAR MASING-MASING JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM KABUPATEN PIDIE.

Pasal I

ketentuan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Nilai Pasar Masing-Masing Jenis Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 20), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Nilai Pasar masing-masing Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan berdasarkan jenis.
- (2) Nilai Pasar masing-masing Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaaimana dimaksud pad ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR (m ³)	TARIF PAJAK (%)	TARIF PER M ³ (Rp)
1	2	3	4	5
1	Batu Kali / Batu Sungai	45.000	18%	8.100
2	Batu Gunung / Batu Belah	50.000	18%	9.000
3	Batu Pecah / Split	70.000	18%	12.600
4	Batu Kapur	70.000	18%	12.600
5	Abu Batu	60.000	18%	10.800
6	Pasir Pasang	40.000	18%	7.200
7	Pasir Kerikil	40.000	18%	7.200
8	Tanah Timbun / Urug	20.000	18%	3.600
9	Tanah Liat	20.000	18%	3.600
10	Pasir Urug	20.000	18%	3.600
11	Pasir Laut	20.000	18%	3.600
12	Batu Granit	330.000	18%	59.400
13	Kerikil Berpasir (Sirtu)	30.000	18%	5.400
14	Pasir Hitam	300.000	18%	54.000
15	Lapis Pondasi Atas (LPA)	75.000	18%	13.500
16	Lapis Pondasi Bawah (LPB)	70.000	18%	12.600

2

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di: Sigli

pada tanggal : 1 Desember 2021 M

26 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONLAHMAD

Diundangkan di : Sigli

pada tanggal : 17 Januari 2022 M

14 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 59